



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1958
TENTANG
PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena didalam praktek pemungutan tiap-tiap tahun pajak verponding ternyata menimbulkan banyak pekerjaan, dianggap perlu untuk mengubah sistim pemungutan tiap-tiap tahun yang kini berlaku sejak akhir perang dunia kedua;
- b. bahwa selanjutnya dipandang perlu untuk menyesuaikan pemungutan pajak verponding dengan hubungan tata-usaha dan ketatanegaraan yang telah berubah, dengan antara lain mengadakan pembebasan secara timbal-balik untuk gedung-gedung kepunyaan pemerintah asing yang melulu dipergunakan untuk dinas diplomatik atau konsuler;
- Mengingat : a. Undang- No. 33 tahun 1953 tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya" (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 83) sebagai Undang-undang;
- b. pasal 89 yo. pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Undang-undang No. 33 tahun 1953 tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya" (Lembaran- Negara tahun 1953 No. 83) berlaku terakhir untuk pemungutan dalam tahun 1956 pajak tersebut.

Pasal 2.

Mulai tahun 1957 benda-benda tetap seperti yang termaktub dalam pasal 3 "Verpondingsordonnantie 1928" dikenakan pajak yang disebut "verponding" juga, untuk mana berlaku semua ketentuan-ketentuan "Verpondingsordonnantie 1928", kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. a. Tanggal permulaan masa yang harus dikenakan pajak merupakan juga saat yang menentukan untuk pemungutannya;
- b. Berhubung dengan apa yang ditentukan pada a tidak berlaku:
 - (1) dari pasal 1: yang termaktub pada ke-2;
 - (2) dari pada 15a ayat 1: baris kedua seluruhnya;
 - (3) dari pasal 32:
 - aa. pada ayat 1 kata-kata: "of in het jaar, onmiddelijk daaraan voorafgaande";
 - bb. pada ayat 2 kata-kata: "of indien dit laatste is geschied in den loop van het aan het belastingtijdvak voorafgande jaar, met ingang van het tijdvak";
 - (4) dari pasal 33:
 - aa. pada ayat 1 kata-kata: "dan wel, indien dit valt in het jaar onmiddelijk aan het belastingtijdvak voorgaande, met ingang van het belastingtijdvak";

bb. pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- bb. pada ayat 2, huruf b kata-kata; dan wel de aanvang van een kalendermaand in het jaar onmiddellijk aan het belastingtijdvak voorafgaande, mits alsdan de aanslag over een vol belastingtijdvak heeft plaats gehad".
2. a. Penetapan harga verponding dan pengenaan jumlah pajak yang terhutang pada tiap-tiap tahun dilakukan setiap kali untuk masa tiga tahun takwim, pertama mulai pada tanggal 1 Januari 1957;
b. Masa seperti yang dimaksud pada a disebut "masa pajak";
c. Berhubung dengan apa yang ditentukan pada a dan b;
 - (1) pasal 15 ayat 1 dan 2 ditiadakan.
 - (2) kata-kata "vijfjarig" dalam pasal 41 ayat 2 ditiadakan.
 3. Kata-kata "nabijgelegen" dalam pasal 6 ayat 3 ditiadakan.
 4. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolehan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
 5. Anak kalimat yang dikurung mulai dengan kata "voor" dan berakhir dengan kata-kata "assistent-resident" beserta pula empat kata-kata berikutnya pada pasal 19 ayat 2 ditiadakan.
 6. Kata-kata "derde en vierde" dalam pasal 20 ayat 4 harus dibaca "tweede en derde".
 7. Kata "Inlandsche" dalam pasal 23 ayat 1 harus dibaca "Indonesische".
 8. Dalam pasal 26:
 - a. pada ayat 1 kata-kata "in de buitengewesten bij het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur en op Java en Madoera bij den resident-afdelinghoofd of den assisten-residen" harus dibaca:
"bij het hoofd van plaatselijk bestuur"
 - b. kata-kata "op Java en Madura mede bij den regent" pada ayat 3 ditiadakan.
 9. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Dalam pasal 32 ayat 3 dan apsal 35 ayat 1 kata-kata "het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur (voor de Gouvernementslanden van Java en Madoera: dengan resident-afdelings-hoofd of den assistent-resident)" harus dibaca: "het hoofd van plaatselijk bestuur".
10. Dalam pasal 38 ayat 1 kata "een" harus dibaca "vijf".
11. Bilamana terdapat kata-kata harus dibaca:
 - a. "Directeur van Financien" "Menteri Keuangan" atau "Direkteur".
 - b. "hoofdinspecteur van Financien". "Kepala Jawatan Pajak".
 - c. "het hoofd der inspectie" "Kepala Inspeksi Keuangan ataupun "voortneld hoofd der inspected "het in- ataupun "Kepala Inspeksi Keuangan tersebut", "Kepala spectiohoofd" danInspeksi Keuangan" dan "dat inspectiehoofd". Kepala Inspeksi Keuangan itu".
 - d. "Inspecteur" "Kepala Inspeksi Keuangan".
 - e. "Inspecteurs en ajunct inspecteurs". "Inspektur Keuangan".
 - f. "Batavia". "Jakarta".

Pasal 3.

Bebas dari pajak verponding ialah benda-benda tetap, atas nama suatu pemerintah asing yang melulu mempergunakan untuk dinas diplomatik atau konsuler, dengan syarat bahwa bilamana pemerintah asing tersebut memungut pajak semacam verponding dalam hal-hal yang sama memberikan pembebasan secara timbal-balik kepada Republik Indonesia.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4.

Kepala Jawatan Pajak berkuasa untuk mengadakan peraturan untuk tidak memungut pajak untuk sebagian atau seluruhnya atas benda tetap yang berhubung dengan keadaan sekarang hanya sebagian atau sama sekali tidak memberikan hasil apapun kepada wajib-pajak selama masa terjadinya hal tersebut.

Pasal 5.

Menteri Keuangan berkuasa untuk mengadakan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal 6.

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1957.
- (2) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang verponding 1957".
- (3) Selama undang-undang ini berlaku maka "Verpondingsordonnantie 1928" dalam Staatsblad 1928 No. 342, seperti yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonnantie dalam Staatsblad 1937 No. 153 dinyatakan tidak berlaku.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1958.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 15 September 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan,
ttd
SOETIKNO SLAMET.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 126



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING
UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA.

A. UMUM.

Keadaan-keadaan luar biasa yang timbul dinegeri ini sesudah pendudukan tentara Jepang, merupakan suatu rintangan untuk memungut pajak verponding menurut peraturan dalam ordonansi verponding 1928. Penyesuaian dan pembaharuan ordonansi ini pada itu waktu tidak dapat diselenggarakan secara luas mengingat kurangnya tenaga yang ada pada Jawatan Pajak. Supaya pemungutan pajak verponding bisa berjalan terus maka untuk tahun-tahun 1947 sampai dengan 1952 setiap kali diadakan peraturan sementara yang berlaku untuk 1 tahun, dalam hal mana diadakan perubahan tehnik yang paling perlu dalam ordinansi verponding 1928 (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 148 dan No. 340, Staatsblad 1949 No. 436 dan Lembaran-Negara tahun 1952 No. 50 dan 51). Oleh karena kemudian, keadaan masih belum menjadi baik, maka pemungutan pajak verponding diatur tetap berdasarkan peraturan baru (Lembaran-Negara No. 83 tahun 1953) dengan ketentuan bahwa berbeda dengan yang lalu, peraturan ini tidak hanya untuk satu tahun, akan tetapi untuk waktu yang tidak terbatas sehingga sekarang masih berlaku.

Meskipun keadaan tertentu yang pada itu waktu merintangi penyesuaian dan pembaharuan ordonansi verponding 1928 secara luas, sekarang tidak lagi, akan tetapi hal-hal yang baru timbul semenjak itu tidak membenarkan suatu penyesuaian dan pembaharuan sedemikian.

Seperti telah dimaklumi mulai 1951 pajak bumi dan pajak atas tanah usahajakni pemungutan yang sebagaimana mempunyai sifat pajak tanah dihapuskan (Lembaran-Negara 1951 No. 84) sehingga pajak verpondingpun juga yang disebut pajak verponding Indonesia merupakan satu- satunya pajak tanah dengan akibat bahwa hanya sebagian kecil saja dari semua tanah dalam wilayah Indonesia yang dibebani dengan suatu hak kebendaan dikenakan pajak semacam itu.

Oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena masih terdapat cukup alasan untuk mempertahankan adanya pajak tanah dalam susunan pajak, maka penggantian kedua pemungutan yang masih berlaku itu dengan pajak tanah baru untuk semua tanah yang dibebani dengan hak kebendaan dapat dipertimbangkan juga apabila lepas dari persoalan apa sekarang telah tiba waktunya, sekarang tidak ternyata bahwa menurut rancangan Undang-undang tentang Pajak Daerah yang pada waktu ini disampaikan kepada Parlemen untuk diselesaikan baik pajak verponding maupun pajak verponding Indonesia dimaksudkan sebagai pajak yang setelah Undang-undang tersebut disahkan pemungutan akan diselenggarakan oleh daerah, dengan lain kata, pajak-pajak itu dipandang sebagai pajak daerah.

Ditinjau dari sudut ini maka dianggap kurang perlu sekarang masih melakukan maksud semula untuk menyelesaikan dan memperbaharui ordonansi pajak verponding 1928 secara luas.

Tetapi pertimbangan praktis, mengingat banyaknya pekerjaan yang bertalian dengan sistim pemungutan pajak tiap-tiap tahun seperti sekarang, menganggap perlu untuk - yakni dalam penyelenggaraan pemungutan pajak verponding - mengadakan perubahan-perubahan sedemikian, sehingga pemungutannya untuk selanjutnya tidak lagi dilakukan untuk masa tiap tahun, melainkan untuk masa tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian tidak diadakan perubahan pada dasar-dasar pemungutan.

Perubahan seperti yang dimaksud itu dipergunakan pula untuk menyelesaikan pemungutan kepada hubungan ketatanegaraan dan tata-usaha yang telah berubah, hal mana seperti yang disebut pertama itu menghendaki supaya berdasarkan perlakuan timbal balik mengadakan pembebasan pajak verponding untuk gedung-gedung atas nama suatu negara asing yang melulu dipergunakan untuk dinas diplomatik atau konsuler.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

- Ke-1. a. Ketentuan ini telah dimuat data ordonansi verponding 1947 (Statsblad No. 132) dan dimuat pula dalam peraturan-peraturan berikutnya, sehingga tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut.
- b. Cukup jelas.
- Ke-2. a. Dalam bagian umum dari memori penjelsan ini telah dikemukakan, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan dari praktek, melulu yang disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang bertalian dengan sistim pemungutan pajak verponding tiap-tiap tahun, yang berlaku semenjak 1947, dianggap perlu untuk mengubah hal ini. Diharap, bahwa dengan berlakunya perturan pemungutan pajak untuk masa tiap kali tiga tahun berturut-turut keberatan seperti yang dimaksud itu telah mendapat perhatian seperlunya.
- b. Cukup jelas.
- c. idem
- Ke-3. Lihat ke 1 di bawah a.
- Ke-4. idem
- Ke-5. Cukup jelas.
- Ke-6. Lihat ke-1 di bawah a.
- Ke-7. Cukup jelas.
- Ke-8. idem
- Ke-9. idem
- Ke-10. Ketentuan ini telah dimuat data ordonansi verponding 1948 (Statsblad No. 148) dan dimuat pula dalam peraturan-peraturan berikutnya, sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- Ke-11. a. Mengenai ini hendaknya dilihat pada pasal 4 ayat 1, ke-2, ke-5 dan ke-9, huruf a, pasal 19 ayat 3, 4 dan 5, pasal 22 ayat 1, pasal 25 a ayat 3 dan pasal 31 ayat 4.

b. Mengenai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Mengenai ini hendaknya dilihat pasal 4 ayat 1 ke-6, pasal 16 ayat 4, pasal 19 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 22 ayat 2, pasal 26 ayat 5 dan 6, pasal 37, pasal 38 ayat 1, pasal 40 ayat 1 dan pasal 48.
- c. Mengenai ini hendaknya dilihat pasal 16 ayat 3, 5 dan 7, pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 19 ayat 1, pasal 20 ayat 1, 2 dan 3, pasal 22 ayat 1, pasal 23 ayat 1, pasal 24, pasal 25 a ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 5, pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 2, 3, 4 dan 5, pasal 35 ayat 1 dan 2, pasal 38 ayat 1, 3 dan 4, pasal 39, pasal 40 ayat 1, 2 dan 5, pasal 46 ayat 2 huruf a, pasal 47 ayat 2 huruf a, dan pasal 48.
- d. Mengenai ini hendaknya dilihat pasal 17 ayat 3, pasal 20 ayat 1 dan pasal 48.
- e. Mengenai ini hendaknya dilihat pasal 23 ayat 1.
- f. Mengenai ini hendaknya dilihat pasal 27, pasal 31 ayat 5 dan pasal 36.

Pasal 3.

Pembebasan baru ini didasarkan atas perlakuan saling menghormati internasional dan memberi kepastian hukum pada praktek yang telah berjalan lama. Seperti ternyata dari susunan kata-kata, pembebasan itu hanya diberikan berdasarkan perlakuan secara timbal-balik dan selanjutnya masih dengan syarat, bahwa gedung- gedung yang bersangkutan terdaftar atas nama negara asing yang berkepentingan dan melulu dipergunakan untuk dinas diplomatic atau konsuler. Hal yang terakhir ini dianggap terjadi tidak hanya dalam hal suatu gedung dipergunakan sebagai ruangan kantor, akan tetapi juga apabila dipergunakan sebagai tempat kediaman dinas Duta Besar/Duta atau Konsul (Jenderal).

Rumah-rumah pegawai kedutaan atau konsulat lainnya, bungalow, tempat istirahat dan selanjutnya juga pusat-pusat kebudayaan dan propaganda, tidak mendapat kebebasan.

Pasal 4. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4.

Ketentuan ini sudah dimuat dalam Ordinansi verponding 1947 (Staatsblad No. 132) dan dimuat pula dalam peraturan-peraturan berikutnya sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGGOM.

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-92 pada tanggal 30 Juli 1958, pada hari Rabu, P.332/1958